



RSUD Bhakti Dharma Husada

Jl. Raya Kendung 115-117 Benowo Surabaya 60198 0317409135

rsud_bdh@surabaya.go.id

Pemerintah Kota Surabaya / RSUD Bhakti Dharma Husada

Pelayanan Unit Transportasi Ambulans

No. SK : Nomor 672 Tahun 2022

Persyaratan

1. Persyaratan administrasi lengkap
2. Persyaratan administrasi lengkap Sudah terdaftar di SIM RS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Unit Transportasi menerima pemberitahuan melalui telepon dari petugas IGD, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Pemulasaran Jenazah dan atau Instalasi lainnya yang ada di RSUD Bhakti Dharma Husada tentang : a. Pasien yang perlu dirujuk ke Rumah Sakit lain b. Pasien meninggal yang perlu diantar ke rumah duka c. informasi perihal data pasien
2. Petugas Unit Transportasi mengentry data pasien yang akan dirujuk dan Rumah Sakit yang dituju ke aplikasi SIM RS
3. Petugas Unit Transportasi mengentry data pasien yang meninggal dan alamat rumah duka pengantaran jenazah sesuai permintaan keluarga
4. Petugas Unit Transportasi memberangkatkan pasien yang dirujuk dan atau pasien meninggal setelah persyaratan administrasi sudah lengkap dan benar

Waktu Penyelesaian

0

Shift Pagi : 07.00 -14.00 WIB

Shift Siang : 14.00 - 21.00 WIB

Shift Malam : 21.00 - 07.00 WIB

Biaya / Tarif



RSUD Bhakti Dharma Husada

Jl. Raya Kendung 115-117 Benowo Surabaya 60198 0317409135

rsud_bdh@surabaya.go.id

Pemerintah Kota Surabaya / RSUD Bhakti Dharma Husada

Tidak dipungut biaya

1. Umum :

Peraturan Walikota Kota Surabaya No. 97 tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Kelas B Kota Surabaya

2. Asuransi Lain :

Peraturan Walikota Kota Surabaya No. 97 tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Kelas B Kota Surabaya

3. JKN :

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Ambulans Medis Dan Pelayanan Ambulans Jenasah

Pengaduan Layanan

- Email : rsud_bdh@surabaya.go.id
- Telp : 031-7409135
- Kotak saran
- Petugas informasi dan pengaduan